

URGENSI PERMOHONAN PENETAPAN WALI OLEH ORANG TUA UNTUK PENJUALAN HARTA ANAK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK

Raden Muyazin Arifin¹, Hafis Baraas²

¹Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB), Indonesia

²PERADI, Indonesia

e-mail: 1arifin.vb@gmail.com, 2hafidbaraas98@gmail.com

Abstract

Minors need the help of guardians to carry out legal acts, including the transaction of children's property. In Indonesian laws, parents have the right to be the guardians of their children and when acting as guardians all the actions they do must be in the best interests of their children. The prominent number of domestic violence against children, especially those committed by parents, deserves attention. Parents have obligations and responsibilities to their children, including child protection. To exercise their rights as guardians, parents must properly fulfill their obligations and responsibilities towards their children. Therefore, the appeal for guardianship through court is important as a means of verification whether parents have properly fulfilled their obligations and responsibilities. In this study, the first core problem is "What is the urgency of appeal for guardianship as the condition for the transaction of children's property from the perspective of the Child Protection Law. This study uses methods of normative juridical, and literature studies with conceptual, case, and statute approaches to examine and discuss the urgency of the appeal for guardianship for the transaction of children's property. The results of the author's research are as follows: the appeal for guardianship for the transaction children's property is important to protect children's rights and so that children are not economically exploited by transaction that is not in their best interests.

Keywords: *Guardianship, Parents, Transaction of Children Property, Child Protection*

Abstrak

Anak memerlukan bantuan wali untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal penjualan harta anak. Dalam undang-undang, orang tua berhak untuk menjadi wali dari anaknya dan segala perbuatan yang dilakukannya harus untuk kepentingan terbaik anaknya. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga yang dilakukan orang tua patut menjadi perhatian. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, termasuk dalam hal perlindungan anak. Untuk melaksanakan haknya sebagai wali, orang tua harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik. Permohonan penetapan wali pada pengadilan menjadi penting untuk memverifikasi apakah orang

tua telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam penelitian ini, akan dilihat apa urgensi penetapan wali sebagai syarat untuk penjualan harta anak perspektif UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan studi bahan-bahan hukum dengan pendekatan konseptual, dan perundang-undangan untuk mengkaji dan membahas urgensi permohonan penetapan wali untuk penjualan harta anak. Hasil dari penelitian adalah: Penetapan wali untuk transaksi jual beli harta anak menjadi penting untuk melindungi hak-hak anak dan agar anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dengan penjualan harta yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak;

Kata kunci: *Penetapan Wali, Orang Tua, Penjualan Harta Anak, Perlindungan Anak*

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Accepted: December, 20 2024 | Reviewed: January, 8 2025 | Published: January, 31 2025 |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

A. Pendahuluan

Anak sebagai generasi penerus bangsa, membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa karena alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*).

Di mata hukum seorang anak dibedakan dari orang dewasa karena dianggap belum memiliki mental yang matang sehingga tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan seseorang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum demi mewakili kepentingannya, dalam hal ini sebagai wali.

Anak di bawah umur berhak atas perlindungan terhadap harta yang menjadi haknya. Untuk kepentingan hukumnya anak membutuhkan orang yang akan mewakili atau menjadi wali mereka dalam perbuatan hukum. Misalnya, dalam hal pengalihan hak atau penjaminan kredit. Anak diberikan tempat yang berbeda dengan orang dewasa dan memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa untuk melindungi hak-haknya. Wali bertanggung jawab untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anak, seperti perlindungan, pendidikan, makanan, dan kesejahteraan. Selain itu, wali bertanggung jawab atas penghasilan anak, misalnya ketika anak sudah bisa menghasilkan uang sebagai contoh menjadi penyanyi anak-anak, bintang iklan dan sebagainya. Perwalian anak tidak dapat dilepaskan dari

perkawinan karena anak dilahirkan dalam hubungan perkawinan. Pada intinya wali mengatur dan bertanggung jawab atas kepentingan anak-anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumnya, ini menerangkan dengan jelas bahwa orang tua adalah wali yang sah dari anak-anaknya (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Namun pada praktiknya ketika orang tua akan bertindak sebagai wali dalam proses jual beli atau gadai harta anak untuk kepentingan anaknya berbenturan dengan praktik pejabat yang berwenang (notaris/ppat) yang mensyaratkan bahwa ibu kandung atau ayah kandung yang ingin mewakili anaknya yang masih belum berusia 18 tahun, maka ibu kandung atau ayah kandung tersebut tidak bisa serta merta langsung mewakili anaknya tetapi harus ada bukti berupa penetapan dari Pengadilan.

Namun ada pandangan bahwa seharusnya orang tua tidak memerlukan penetapan wali karena secara normatif orang tua adalah wali yang sah dari anaknya dan penetapan wali terhadap orang tua kandung tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali (Merchiano et al., 2023). Menurut data SIMFONI Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2023 di Indonesia ada 18.175 kasus kekerasan terhadap anak (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>). Masih menurut data tersebut, pada kriteria tempat kejadian kekerasan pada anak, rumah tangga menempati peringkat pertama dengan 9.421 kasus dan pada kriteria relasi hubungan pelaku dengan korban, orang tua menempati peringkat kedua dengan 3.050 kasus. Dari data tersebut yang menunjukkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak terutama di dalam rumah tangga, semestinya tidak ada jaminan bahwa setiap orang tua secara otomatis berhak menjadi wali mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh hukum, sesuai Pasal 47 UU Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 48 juga ditekankan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal tersebut dengan jelas menerangkan bahwa pemindahtanganan harta anak tidak diperbolehkan kecuali jika dan hanya jika memang tindakan tersebut sesuai dengan kepentingan anak (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Oleh karena itu, urgensi diperlukannya permohonan penetapan wali pada

pengadilan, dalam hal ini sebagai perwakilan pemerintah, dapat bertindak menjadi verifikator apakah orang tua yang mengajukan permohonan memang benar-benar layak untuk bertindak sebagai wali atau tidak yang dinyatakan dalam bentuk penetapan pengadilan. Keputusan atau penetapan terhadap perkara yang telah diajukan ke pengadilan dibuat setelah melewati pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Keputusan Pengadilan adalah penerapan hukum terhadap suatu peristiwa atau perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara (Bisri, 2000).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Remy Merchiano, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi Irman Ichandri, Sadli dengan artikel ilmiah dengan judul Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur yang membahas penetapan permohonan penetapan wali pada Pengadilan Agama Palembang untuk menjadi wali bagi anak kandungnya (Merchiano et al., 2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan Endang Prasetyawati, Indah Satria, dan Yenita Septiara dengan artikel ilmiah berjudul Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah meneliti penetapan permohonan penetapan wali pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menjadi wali. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pentingnya penetapan wali oleh pengadilan dalam rangka melindungi kepentingan hukum anak terhadap harta yang menjadi haknya dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Prasetyawati et al., 2022).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dan penelitian bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memeriksa, menganalisis, dan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, dalam hal ini urgensi penetapan wali sebagai syarat untuk penjualan harta anak menurut perspektif UU Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan konseptual yaitu memulai penelitian dengan memahami semua perspektif dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2016). Kemudian pendekatan perundang-undangan memahami perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Urgensi Penetapan Wali Sebagai Syarat Untuk Penjualan Harta Anak Perspektif UU Perlindungan Anak

Anak menjadi isu yang menjadi perhatian publik sekaligus pemerintah dan memang sepatutnya anak mendapatkan perhatian lebih. Anak sebagai generasi penerus bangsa mencerminkan mutu generasi mendatang. Anak berhak mendapatkan hak-haknya untuk mendapat pendidikan yang layak, lingkungan sosial yang baik, kecukupan gizi untuk tumbuh kembang yang optimal, perlindungan dan penanganan tindak pidana anak baik sebagai korban, saksi, dan pelaku yang memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan kondisi anak, serta kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak anak yang diatur dalam Pasal 52-66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- d. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- f. Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- h. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat

kecerdasannya (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999)

Perlindungan anak tidak hanya mengacu pada perlindungan fisik tetapi juga termasuk melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan jaminan hak asasi yang setara untuk setiap anak baik dalam kehidupan sosial maupun dihadapan hukum. Sila Kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." menekankan keadilan sosial wajib didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya anak. Anak sebagai bagian dari masyarakat mencerminkan kondisi suatu bangsa kedepan, kondisi sosial yang mendukung tumbuh kembang anak, pemenuhan hak-hak anak, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, merupakan indikator kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap kemajuan generasi mendatang. Diharapkan anak yang mendapatkan keadilan sosialnya untuk tumbuh dalam kondisi optimal dapat menjadi individu yang mampu menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat dan mengamalkan nilai sila kelima Pancasila ketika dewasa.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Bentuk perlindungan terhadap anak selain mencakup langkah reaktif dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, juga harus mencakup langkah edukatif dan preventif di mana pemerintah dan masyarakat bisa berperan aktif. Langkah edukatif dapat dilakukan dengan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak-hak tersebut. Langkah preventif bisa dilakukan masyarakat dengan membantu mengawasi dan menerapkan nilai-nilai dari edukasi yang dilakukan pemerintah, selanjutnya pemerintah dapat berperan aktif dengan membuat peraturan-peraturan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, salah satunya tentang perwalian anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah setiap individu yang umurnya berada di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Seorang anak dianggap belum dewasa sehingga anak tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Disinilah seorang wali berperan mewakili kepentingan terbaik anak untuk melakukan perbuatan hukum. Di Indonesia, secara hukum setiap anak yang belum dewasa berada dalam asuhan orang tuanya dan orang tua mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali dinyatakan sebaliknya (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

Pada dasarnya menurut peraturan yang berlaku, tidak disebutkan secara tertulis bahwa ketika orang tua ingin mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum harus disertai dengan penetapan wali dari pengadilan. Namun pada praktiknya ketika orang tua hendak mewakili kepentingan anaknya pada proses transaksi jual beli barang tetap, pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris dan atau PPAT, mensyarakat penetapan wali dari pengadilan. Dari perspektif Notaris/PPAT penetapan pengadilan diperlukan untuk menguatkan status orang tua sebagai wali sehingga putusan pengadilan ini lebih bersifat menguatkan. Ini juga menjadi polemik ketika diambil dari sudut pandang peraturan pemerintah tentang perwalian karena dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit terkait orang tua yang mengajukan penetapan wali untuk dirinya sendiri (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Namun perlu disadari bahwa setiap perbuatan hukum tentunya harus dilakukan dengan kesadaran dan kehati-hatian karena setiap perbuatan hukum pasti memiliki konsekuensi hukum. Poin kesadaran dan kehati-hatian menjadi sangat penting untuk diperhatikan terutama ketika orang tua melaksanakan kewenangannya sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum yang melibatkan harta anaknya. Perbuatan hukum tersebut ketika dilakukan dengan ceroboh dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi anak dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018). Oleh karena itu, penetapan wali saat ini cenderung sebatas untuk syarat formal notaris/PPAT.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, orang tua punya kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Melindungi anak termasuk melindungi dan menjamin hak-hak anak dan hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak milik. Perlindungan hak milik tersebut tentu termasuk kepemilikan harta anak sehingga ketika tidak ada perlindungan yang jelas tentang harta anak berarti ada hak anak yang tidak terpenuhi. Menurut peraturan yang berlaku, hilangnya kewenangan orang tua untuk mengasuh dan mewakili kepentingan anaknya bisa disebabkan beberapa faktor diantaranya orang tua

dianggap tidak cakap hukum karena kondisi tertentu atau orang tua dicabut kuasa asuhnya oleh putusan pengadilan karena melalaikan kewajiban terhadap anak atau berkelakuan buruk (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*). Ini artinya bahwa hak asuh anak adalah hak yang secara otomatis melekat pada orang tua dan kecuali ada produk hukum yang mencabut hak tersebut.

Mengacu pada data SIMPONI Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2020 ada 11.264 kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2021 ada 14.446 kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2022 ada 16.106 kasus kekerasan terhadap anak, dan tahun 2023 ada 18.175 kasus kekerasan terhadap anak. Dari data tahun 2020-2023 tersebut ada dua poin yang menjadi perhatian penulis, pertama rumah tangga secara konsisten menunjukkan jumlah kasus tertinggi sebagai tempat terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, dan kedua orang tua secara konsisten berada pada peringkat kedua sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, hanya terpaut di belakang pasangan atau teman sebagai pelaku di peringkat pertama. Dari jumlah kasus kekerasan pada anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, lingkungan rumah tangga yang seharusnya memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi anak justru menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap anak tertinggi, dan orang tua yang seharusnya berperan merawat, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak justru menempati peringkat kedua tertinggi sebagai pelaku kekerasan terhadap anak.

Dari realita yang terjadi tersebut, ada kekhawatiran bahwa perlindungan anak di sektor orang tua tidak bisa berjalan secara semestinya. Bahwa tidak ada jaminan ketika sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penujukan Wali yang secara tertulis tidak menyebutkan diperlukannya penetapan wali oleh orang tua menimbulkan implikasi bahwa orang tua tidak perlu membuat permohonan penetapan wali ke pengadilan ketika akan mewakili kepentingan anak untuk melakukan perbuatan hukum tidak akan menyebabkan anak dieksploitasi secara ekonomi dengan menjual harta anak. Karena dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”. Dari kalimat “meliputi

tetapi tidak terbatas” dalam penjelasan tersebut penjualan harta anak yang merugikan anak bisa dikatakan telah mengeksploitasi anak secara ekonomi.

Dalam rangka untuk melindungi kepentingan hak-hak anak atas hartanya tersebut maka Undang-undang menggariskan adanya prosedur-prosedur tertentu Ketika akan terjadi pengalihan, penjaminan terhadap harta anak. Dalam penelitian ini ditemukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

2. Perlunya Penetapan Wali

Pada dasarnya, setiap orang berhak menjadi wali. Ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa wali sedapatnya harus berasal dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, yang berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Penunjukan diambil dari anggota keluarga terdekat berdasarkan garis keturunannya.

Tanggung jawab utama wali adalah pengawasan, perawatan, dan pendidikan anak. Selain itu, wali juga bertanggung jawab atas harta benda anak sebelum anak dewasa. Seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta anak, mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai kebutuhan anak, memanfaatkan dan membelanjakannya sesuai kebutuhan anak, dan mengembalikannya ketika anak telah dewasa dengan cara yang baik dan adil.

Pada dasarnya, seorang wali harus berfokus pada kesejahteraan dan perawatan orang yang ada di bawah perwaliannya. Wali juga diutamakan harus dari keluarga terdekat karena masalah perawatan dan pengelolaan harta adalah persoalan yang sangat rumit. Pemilihan wali dari keluarga ini dilakukan karena wali melakukan semua tugas, kewajiban, dan kekuasaan orang tua, termasuk menguasai harta anak. Diharapkan jika wali masih memiliki hubungan keluarga, hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi seperti wali yang memakai harta anak di bawah perwaliannya untuk keperluan pribadi mereka sendiri.

Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih selama periode waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan pengadilan jika orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau orang tua berkelakuan buruk. Orang tua yang dicabut kekuasaannya tetap berkewajiban membiayai anak-anak mereka meskipun mereka tidak dalam kekuasaannya.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai perwalian, Pasal 33 menyatakan pada ayat :

- a. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- b. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- c. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- d. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*).

Pada Pasal 35 ayat:

- a. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- b. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- c. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36 ayat:

- a. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- b. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 51 ayat 1 disebutkan bahwa wali juga dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

3. Mekanisme Permohonan Penetapan Wali di Pengadilan

Pengadilan memiliki kewenangan mengadili, yang berarti bahwa pengadilan dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara sehingga gugatan dapat diterima dan tidak ditolak karena pengadilan tidak memiliki kewenangan mengadili. Ini adalah salah satu syarat formil sahnya gugatan, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan diterima sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif pengadilan. Kewenangan mutlak ialah kewenangan yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara tertentu sehingga hanya pengadilan tersebut yang dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kewenangan relatif ialah kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum (*domicile*) di mana pihak yang berperkara tinggal.

Para pihak berperkara di pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim. Pihak-pihak yang berperkara sangat menginginkan putusan untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara terbaik. Karena dengan keputusan hakim tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara mereka (Makarao, 2004). Keputusan atau penetapan terhadap perkara yang telah diajukan ke pengadilan dibuat setelah melewati pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Keputusan Pengadilan adalah penerapan hukum terhadap suatu peristiwa atau perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Artinya, ia merupakan upaya untuk menunjukkan hukum secara jelas (Bisri, 2000).

Penetapan adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan karena perkara permohonan (volunter). Ini adalah permohonan sepihak yang tidak melibatkan sengketa dengan pihak lain, seperti penetapan dalam kasus dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Hakim, sebagai aparatur negara yang melaksanakan kewenangan peradilan, harus benar-benar memahami bagaimana duduk perkara dan aturan yang mengaturnya, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, seperti hukum adat, agar dapat membuat keputusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat (Syahrani, 1998).

Permohonan penetapan wali adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan di mana pemohon atau para pemohon bermaksud untuk mengajukan diri untuk menjadi wali seorang anak dengan tujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan anak dalam melakukan perbuatan hukum atas anak. Kewenangan absolut pengadilan tentang permohonan penetapan wali diatur dalam

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak beragama Islam permohonannya berada dalam kewenangan Pengadilan Agama sedangkan yang selain beragama Islam berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri.

Dalam praktiknya, sebuah permohonan berisi surat kuasa (jika diwakili oleh kuasa hukum), surat permohonan, dan alat bukti yang relevan. Surat permohonan sendiri memiliki poin-poin baku yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Alamat permohonan adalah unsur pertama yang harus dipenuhi, ketika unsur ini tidak dipenuhi dengan benar maka permohonan akan ditolak. Alamat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Negeri setempat sesuai dengan agama anak. Pengadilan Agama untuk anak beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk anak beragama selain Islam.
- b. Identitas pemohon adalah unsur berikutnya yang harus dipenuhi, unsur ini harus menunjukkan identitas pemohon atau para pemohon dengan jelas. Identitas dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Buku Nikah/Akta Cerai.
- c. Posita adalah fakta-fakta hukum yang mendukung permohonan yang akan dibuktikan dengan alat bukti.
- d. Petitum adalah tuntutan yang diinginkan oleh pemohon. Posita dan petitum harus saling berhubungan dan tidak boleh ada petitum yang tidak dinyatakan dalam posita.
- e. Alat-alat bukti yang diperlukan dalam permohonan penetapan wali ada dua jenis alat bukti yaitu keterangan saksi dan akta autentik yang telah dilegalisir oleh Kantor POS Indonesia. Untuk akta autentik yang diperlukan sebagai berikut:
- f. Kartu Tanda Penduduk pemohon
- g. Kutipan Akta Nikah pemohon
- h. Kartu Keluarga pemohon
- i. Akta Lahir anak

Berikutnya surat permohonan dan alat-alat bukti yang sudah disiapkan didaftarkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pengadilan yang dituju. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan membuat penetapan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dan penetapan panitera pengganti dan jurusita pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menjalankan fungsinya. Setelah itu jurusita pengganti akan mengirim relaas panggilan sidang kepada pemohon untuk menghadiri sidang beserta dua orang saksi. Selanjutnya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menghasilkan penetapan pengadilan, baik dengan isi mengabulkan sepenuhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak seluruh permohonan.

Dari penelitian ini didapatkan gambaran bahwa sangat urgen untuk melindungi kepentingan hukum anak terhadap pengalihan harta maupun penjaminan terhadap harta anak tersebut. Perlindungan hukum tersebut juga dapat digambarkan dengan prosedur-prosedur yang ketat dalam rangka menjadi wali untuk mengawal dan melindungi kepentingan hukum anak dalam pengalihan hartanya, bahkan terhadap orang yang paling dekat sekalipun terhadap anak. Semuanya disyaratkan adalah dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan wali oleh orang tua yang akan melakukan transaksi jual beli harta anak menjadi penting untuk melindungi hak-hak anak dan agar anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dengan penjualan harta yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dari penelitian ini diisyaratkan bahwa pembentuk undang-undang perlu membuat peraturan yang memberikan kepastian hukum disyaratkannya penetapan perwalian oleh pengadilan untuk orang tua yang akan mewakili anaknya melakukan transaksi jual beli harta anak, pembentuk undang-undang juga perlu menyusun peraturan tentang penyeragaman batas umur anak sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam hukum.

Daftar Rujukan

- Bisri, H. (2000). *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "*Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020*," Pemerintah, 31 Desember 2020, diakses 7 Juli 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "*Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021*," Pemerintah, 31 Desember 2021, diakses 7 Juli 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "*Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022*," Pemerintah, 31 Desember 2022, diakses 7 Juli 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "*Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023*," Pemerintah, 31 Desember 2023, diakses 7 Juli 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (2018).

- Mahmud Marzuki, P. (2016). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*
- Makarao, M. (2004). Taufik, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet I, Jakarta: PT. *Rineka Cipta*.
- Merchiano, R., Syafariansyah, M., Effendi, E., Ichandri, I., & Sadli, S. (2023). Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 49–62.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- Prasetyawati, E., Satria, I., & Septiara, Y. (2022). Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora (PESHUM)*, 1(3), 173–183.
- Syahrani, R. (1998). Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cetakan 1. *Pustaka Kartini, Jakarta*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (n.d.).
- undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (1999).
- Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).